



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Jambi/ 21 Maret 1993, NIK.1571016103930082, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 026/SKK/T&R-Jmb/V/2025 tanggal 05 Mei 2025, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan nomor register.195/SKH/2025/PA.Jmb tanggal 06 Mei 2025 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama **Tarmizi, S.H dan Ade Kurniawan, S.H** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tarmizi, SH dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Villa KenaliBlok K2 No.01 RT.21, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Jambi/ 09 Februari 1976, NIK.1571050902760001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1437 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 548/61/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat xxx xxxxx xxxxx, RT.022, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Pasar Talang Gulo, Paal Sepuluh, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 Januari 2016, NIK:1571106401160001, Pendidikan SD;
  - 4.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Februari 2019, NIK:1571102502190001, Pendidikan TK;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - 5.1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan banyak wanita dan masih menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat hingga mantan istri Tergugat tersebut melahirkan anak dari Tergugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 2 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa Tergugat sangat perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan oktober 2022, yang disebabkan Penggugat melihat pesan mesra Tergugat dengan mantan istri Tergugat dan beberapa wanita lainnya, namun Tergugat tidak terima ketika Penggugat menegur perbuatan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman yang beralamat di Pasar Talang Gulo, Paal Sepuluh, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya perdamaian keluarga yang melibatkan kedua belah pihak telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang dibawah umur yang identitasnya sebagai berikut:
- 10.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 Januari 2016, NIK:1571106401160001, Pendidikan SD;
- 10.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Februari 2019, NIK:1571102502190001, Pendidikan TK;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 3 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan dan biaya hidup untuk anak. Oleh karena itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 4 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang identitasnya sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 Januari 2016, NIK:1571106401160001, Pendidikan SD;
  - 3.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Februari 2019, NIK:1571102502190001, Pendidikan TK; berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil ke alamat elektronik kuasanya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor. 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb .tanggal 15 Mei 2025, 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 31 Mei 2025 dan 207/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan,

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 5 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa surat kuasa khusus Penggugat beserta kelengkapannya, terhadap surat kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat bertindak atas nama Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya gugatan cerai dan hak asuh anak tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan gugatan mengenai nafkah anak dan nafkh iddah Penggugat sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) dicabut oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## kuti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 548/61/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Telanaipura xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-30052016-9943 tanggal 30 Mei 2016 atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti tersebut dan

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 6 dari 19 hal.





telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-17072019-0024 tanggal 17 Juli 2019 atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

**I. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Said M. Amin;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Danau Sipin, RT.22, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Talang Gulo, Kecamatan Paal Sepuluh, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 7 dari 19 hal.



berselingkuh dengan banyak wanita termasuk mantan istri Tergugat. Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan jelas dan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dua kali melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga pernah melihat Tergugat jalan dan makan berdua dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Penggugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi perilaku Penggugat dalam keadaan sehari-hari baik dan tidak meresahkan dalam masyarakat;
- Bahwa kondisi anak saat ini selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

**2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Said M. Amin;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Danau Sipin, RT.22, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Talang Gulo, Kecamatan Paal Sepuluh, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 8 dari 19 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita termasuk mantan istri Tergugat. Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan jelas dan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Penggugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi perilaku Penggugat dalam keadaan sehari-hari baik dan tidak meresahkan dalam masyarakat;
- Bahwa kondisi anak saat ini selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 9 dari 19 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai a quo didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 15 Mei 2025, 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 31 Mei 2025 dan 207/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara.**

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 10 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan banyak wanita dan masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Penggugat melihat pesan mesra dengan mantan istrinya dan perempuan lain dan berpisah hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

### Analisis Bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 11 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, tidak cukup memberi nafkah, Sudah diusahakan mendamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena diduga Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain dan tidak mencukupi memberi nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi atau saling mengunjungi;
7. Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat telah menyakiti fisik dan hati Penggugat dengan cara menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 12 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah yang cukup termasuk kekerasan psikis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor I Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 13 dari 19 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Pertimbangan Petitum Akibat Perceraian.**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan cerai gugat, Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK I**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 Januari 2016 dan **ANAK II**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat diduga Tergugat mengakui/menerima atau setidaknya tidak membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Hak Asuh Anak.**

*Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 14 dari 19 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2 dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopy akta kelahiran yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelend dan telah sesuai dengan asli, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2, tersebut telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK I**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 Januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, tersebut telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK II**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Februari 2019, Jenis Kelamin laki-laki, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak tersebut, Penggugat penyayang, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut. Selama berpisah lebih dari 2 (dua) tahun anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

*Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 15 dari 19 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya serta tidak ada satupun alasan yang menggugurkan hak asuh tersebut, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 16 dari 19 hal.



Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai nafkah anak dan nafkah iddah sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan;

**Biaya Perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 17 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 Januari 2016 dan **ANAK II**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Februari 2019 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Erlis, S.H., MH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 18 dari 19 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ika Mulianita, S.E., S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
Perkara	:	Rp. 42.000,-
3. Penggandaan	:	
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 162.000,-
5. PNBP	:	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 374.000,-</b>

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

*Putusan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Jmb - Hal. 19 dari 19 hal.*